

Analisis kesenjangan nafkah pasca perceraian antara praktik dan teori

Muhammad Ulul Azmi

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: muhammadulul915@gmail.com

Kata Kunci:

Nafkah, perceraian, kesenjangan, hukum, teori

Keywords:

Livelihood, divorce, inequality, law, theory

ABSTRAK

Nafkah pasca perceraian merupakan akibat hukum yang timbul dari sebuah perceraian. Peraturan mengenai nafkah pasca perceraian sudah banyak dijelaskan dalam Undang-Undang maupun Al-Qur'an. Sayangnya peraturan atau teori yang ada seringkali tidak sejalan dengan praktik yang hidup di masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada antara teori dan praktik dalam hal pemenuhan nafkah pasca perceraian. Penelitian ini akan mencoba untuk mengkaji faktor yang menyebabkan kesenjangan antara teori dan praktik

mengenai nafkah pasca perceraian. Dengan memahami setiap kesenjangan yang ada, diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat memberikan rekomendasi atau solusi yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak yang timbul dari perceraian yang memiliki implikasi nafkah pasca perceraian.

ABSTRACT

Post-divorce maintenance is a legal consequence arising from a divorce. Regulations regarding post-divorce maintenance have been widely explained in the Law and the Qur'an. Unfortunately, existing regulations or theories are often not in line with the practices that live in the community. This analysis aims to identify the gap that exists between theory and practice in terms of post-divorce maintenance fulfillment. This research will try to examine the factors that cause the gap between theory and practice regarding post-divorce maintenance. By understanding each of the existing gaps, it is hoped that this paper can provide more effective recommendations or solutions to protect the rights arising from divorce that have post-divorce maintenance implications

Pendahuluan

Perceraian di Indonesia merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks serta merupakan sebuah permasalahan yang kerap terjadi di Tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. (Isroqunnajah, 2023) menegaskan bahwa problematika perceraian tidak dapat dipandang sederhana, sebab ia berkaitan erat dengan regulasi, nilai sosial, serta dinamika yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Angka perceraian di Indonesia seiring berganti Tahun semakin meningkat. Penyebab tinginya angka perceraian di Indonesia sangat bervariasi, diantaranya yaitu banyaknya kasus pernikahan dibawah umur atau biasa disebut pernikahan dini, dan juga faktor ekonomi (Munawara et al., 2021).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perceraian sebagai sebuah permasalahan yang terjadi di Indonesia tentunya merupakan sebuah permasalahan yang harus diperhatikan secara intensif. Problema keharmonisan rumah tangga menjadi faktor penyebab perceraian tertinggi di Indonesia (Rahmawati, 2016). Perceraian sebagai pemisah antara hubungan suami istri menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks, karena terdapatnya beberapa ketentuan yang harus dilakukan pasca perceraian berlangsung. Kewajiban yang ada tentunya sudah ada ketentuannya, baik dalam peraturan yang ada di Indonesia berupa undang-undang ataupun juga dalam Al-Qur'an.

Dalam Islam perceraian merupakan hal yang diperbolehkan, akan tetapi juga merupakan sebuah kebolehan yang justru Islam sangat membencinya (Prasetyo et al., 2024). Dengan adanya sebuah perceraian tentunya memiliki implikasi yang sangat luas. Hal tersebut biasanya paling dirasakan oleh anak yang lahir akibat pernikahan tersebut.

Selain itu salah satu isu krusial yang kerap muncul akibat dari sebuah perceraian adalah persoalan mengenai nafkah. Dalam konteks peraturan di Indonesia baik itu berupa Undang-Undang maupun Al-Qur'an, sudah mengatur ketentuan akan kewajiban bagi seorang suami memenuhi nafkah pasca perceraian (Saini Saini & Ifadatul Hosniah, 2021). Nafkah yang wajib diberikan tersebut berupa nafkah bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut ataupun nafkah lahiriyah bagi istri yang diceraikannya yang masih dalam masa iddah (Anjani, 2016).

Secara teoritis, sebenarnya mengenai nafkah pasca perceraian, hukum sudah mengatur dengan sangat rinci, serta memberikan landasan yang sangat kuat mengenai kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian, baik itu kepada mantan istri yang sedang menjalankan masa iddah ataupun bagi anak yang lahir dari proses perkawinan (Sidang et al., 2023). Kendati demikian, faktanya banyak sekali permasalahan yang muncul akibat dari perceraian yang memiliki implikasi berupa kewajiban suami memberikan nafkah pasca perceraian.

Meskipun demikian rinci serta tegas hukum yang mengatur mengenai nafkah pasca perceraian, namun dalam praktiknya masih banyak sekali ditemukan kasus, dimana mantan suami enggan atau kesulitan dalam memenuhi tuntutan hukum yang ada mengenai kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian atau juga terkadang mantan istri setelah bercerai langsung pulang kerumah orangtuanya. Akibatnya, hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari kesulitan ekonomi bagi mantan istri pada waktu menjalani masa iddah dan juga anak-anaknya, hingga bahkan memunculkan konflik sosial yang berkepanjangan.

Hal yang demikian tersebut bisa mengindikasikan kepada kita bahwa peraturan yang ada belum efektif dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga berdampak memunculkan permasalahan yang kompleks diteng-tengah kehidupan bersosial. Oleh karena itu, penelitian mengenai kesenjangan nafkah pasca perceraian akan sangat menarik untuk dikaji. Hal tersebut tentunya dikarenakan terdapat kesenjangan antara teori dan praktik yang ada.

Pembahasan

Tinjauan Hukum di Indonesia Terhadap Nafkah Pasca Perceraian

Putusnya sebuah ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya sebuah perceraian tentunya memiliki akibat hukum berupa kewajiban bagi seorang suami dan hak yang muncul bagi seorang mantan istri. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan bahwasanya pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri(Laili, 2024).

Dengan adanya undang-undang tersebut sebenarnya sudah sangat menegaskan bahwasanya pasca perceraian mantan istri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dan seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama dalam masa iddah. Perturan tersebut juga sudah sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang ada pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 231, 232 dan 241, dan juga surat At-Talaq ayat 6 dan 7, yang sama-sama menegaskan bahwa nafkah pasca perceraian adalah hak istri dan merupakan kewajiban bagi seorang suami(Nurulhuda, 2009).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 juga menegaskan bahwa apabila perkawinan putus dikarenakan talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul(Sidang et al., 2023). Kemudian Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Kembali menegaskan bahwasanya mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Aset kekayaan intelektual kini juga menjadi bagian dari harta bersama yang dipersengketakan setelah perceraian, sehingga membutuhkan pertimbangan khusus dari hakim(Arifah et al., 2024). Selain wajib memberikan nafkah kepada mantan istri, mantan suami juga memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Hal tersebut ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 menyebutkan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri(Dian, 2024). Kemudian mengenai nafkah bagi anak juga dikemukakan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156 menegaskan akan akibat dari perceraian jika ada anak maka jika anak tersebut belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pemeliharaannya ditetapkan kepada ibunya, dan jika sudah mumayyiz maka sang anak diberikan kebebasan untuk memilih antara ibu ataupun ayahnya(Anjani, 2016).

Penyebab Perbedaan Antara Praktik dan Teori pada Nafkah Pasca Perceraian

Regulasi yang mengatur tentang nafkah pasca perceraian sudah sangat memampuni untuk bisa menghindarkan masyarakat di Indonesia dari konflik yang timbul akibat dari perceraian. Namun, ternyata praktik yang ada di masyarakat sering kali tidak mengacu pada setiap regulasi yang ada untuk mencari titik terang yang ditimbulkan dari sebuah perceraian. Sehingga akibatnya regulasi yang ada tidak sama sekali bisa mendatangkan manfaat bagi kehidupan bersosial diantar sebahagian masyarakat yang ada(Khairunnisa, 2022).

Perkara kesenjangan teori dengan praktik yang ada tentunya tidak bisa terlepas dengan faktor sosial yang hidup dimasyarakat ataupun faktor internal yang ada pada setiap pasangan yang sudah bercerai. Persoalan internal yang bisa menghambat teori-teori yang ada pada masyarakat diantaranya yaitu; pertama, ketidaktahuan istri tentang hak-haknya sehingga berakibat praktik yang hidup ditengah-tengah masyarakat ketika sudah berlangsung perceraian mantan istri langsung pulang kerumah orangtuanya.

Kedua, terlalu pasrah terhadap masalah yang mengakibatkan perceraian, akibatnya mantan istri sama sekali tidak memikirkan tentang hak-hak yang akan didapatkan ketika pasca perceraian, yang ada hanyalah emosi belaka yang mengakibatkan apapun yang terkadang diberikan oleh suaminya tidak bisa diterima. Alasannya apabila menerima pemberian dari mantan suaminya berakibat pada psikologisnya (Mansari & Moriyanti, 2019).

Kesimpulan dan Saran

Banyak sekali regulasi berupa Undang-Undang yang mengatur tentang nafkah pasca perceraian. Mulai dari Al-Qur'an, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan 152. Akan tetapi dengan adanya regulasi tersebut justru praktik yang hidup dimasyarakat tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Akibatnya banyak permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari ketidak patuhan terhadap regulasi yang ada. Ketidak patuhan tersebut tentunya diakibatkan karena Masyarakat yang terlalu berpikir pragmatis, sehingga memilih cara-cara yang hidup dimasyarakat dan cenderung mengabaikan peraturan yang ada. Selain itu faktor internal dari pasangan yang bercerai juga mengakibatkan kesenjangan tersebut, diantaranya adalah ketidaktahuan istri akan hak-haknya yang timbul dari akibat perceraian ataupun terlalu pasrah terhadap masalah yang mengakibatkan perceraian.

Saran

1. Pengadilan Agama perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan putusan nafkah pasca perceraian agar tidak hanya normatif, tetapi juga benar-benar terlaksana di masyarakat.
2. Advokat, mediator, dan aparat peradilan diharapkan memberikan pendampingan hukum yang lebih optimal agar mantan pasangan memahami hak dan kewajibannya terkait nafkah.
3. Pemerintah dan lembaga terkait disarankan untuk menyediakan mekanisme perlindungan dan bantuan bagi pihak yang rentan (misalnya mantan istri dan anak) ketika nafkah pasca perceraian tidak terpenuhi

Daftar Pustaka

- Anjani. (2016). TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM. 4(1), 1-23.
- Arifah, R. N., Bachri, S., & Nasyiah, I. (2024). Rasio decidendi hakim terkait pembagian aset kekayaan intelektual sebagai harta bersama pasca perceraian (sertifikat hak cipta). <https://repository.uin-malang.ac.id/21694/>

- Dian. (2024). Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Penelitian Hukum*, 15(1), 37–48.
- Isroqunnajah, I. (2023). Perkawinan dan perceraian: Konsep, legislasi, fenomena, problematikanya di Indonesia. Inara Publisher. <https://repository.uin-malang.ac.id/17344/>
- Khairunnisa, K. (2022). Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(7), 257–264. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.1592>
- Laili. (2024). Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 43. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>
- Munawara, N., Hasan, M., & Ardiansyah, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas. *Al-Usroh*, 1(2), 107–131. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393>
- Nurulhuda. (2009). NAFKAH MASA IDDAH MENURUT PERSPEKTIF FIQIH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM ENAKMEN KELUARGA ISLAM (Studi Pada Mahkamah Rendah Syariah Perak Malaysia).
- Prasetyo, S. B., Harahap, A. M., Arif, Z., Padli, I., & Pulungan, A. (2024). Kewajiban Nafkah Istri Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam. 4, 6831–6838.
- Rahmawati, E. S. (2016). Problema keharmonisan keluarga sebagai penyebab perceraian tertinggi: Kasus perceraian di Pengadilan Agama Malang. *Research Report. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang*. <https://repository.uin-malang.ac.id/3606/>
- Saini Saini, & Ifadatul Hosniah. (2021). Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata. *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 2(4), 20–33. <https://doi.org/10.59059/tabisyir.v2i4.665>
- Sidang, I., Said, N., & Wati, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8(2), 142–161. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.4220>